



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat Jl Batu Batangui No 039 NANGA BULIK Kode Pos 74662

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Nomor : 503.6/20.1 /VII/DPMPTSP-2022**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam **Keputusan** ini;
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **Kabupaten** Lamandau meliputi :
1. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha – Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)
  2. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
  3. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
  4. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung - Rumah Hunian Tidak Sederhana;
  5. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung - Rumah Hunian Sederhana;

6. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung – untuk Usaha;
7. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung – untuk Menara Telekomunikasi;
8. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Sertifikat Laik Fungsi Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal dan Rumah Tinggal Deret 1 atau 2 Lantai) yang Pengawasannya dilakukan oleh Pemilik PBG;
9. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Sertifikat Laik Fungsi Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal dan Rumah Tinggal Deret 1 atau 2 Lantai) yang Pengawasannya Menggunakan Penyedia Jasa;
10. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Sertifikat Laik Fungsi Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus Yang Pengawasannya Dilakukan Oleh Satu Penyedia Jasa;
11. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Sertifikat Laik Fungsi Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus Yang Pengawasannya Dilakukan Oleh Lebih dari Satu Penyedia Jasa;
12. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Sertifikat Laik Fungsi Untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (Existing) berupa Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret yang Pengkajian Teknisnya tidak Menggunakan Penyedia Jasa dan Memiliki IMB;
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah;
14. Perizinan Non Berusaha dengan Pajak/Retribusi;
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah;
16. Perizinan Berusaha Berbasls Risiko Tinggi;
17. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
18. Perizinan Non Berusaha dengan Pajak/Retribusi;
19. Perizinan Non Berusaha Tanpa Retribusi
20. Pelayanan Non Perizinan

**KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.


Ditetapkan di Lamandau  
Pada Tanggal 20 Juli 2022

Plt Kadis. DPMPTSP


  
**FARIEZ NURKHOLIQ A., S. Hut., M. A., MURP**  
 Pejabat Tk I (III/d)  
 NIP. 19850801 201001 1 016

STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
 (KKKPR)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katungan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		12 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

		17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		18 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
		19 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),
		20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang,
		23 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		24 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	Persyaratan yang diperlukan 1 Data Pelaku Usaha berupa KTP, NPWP, Badan Usaha/Badan Hukum 2 Kode Kegiatan Usaha (KBLI) 3 Lokasi Usaha, 4 RDTRK Kabupaten Lamandau sudah terkoneksi dengan Sistem OSS
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dikenakan biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat Jl Batu Batanggui No 039 Kode Pos 74161 Nanga Telepon - Fax - email - Website dpmpstp@lamandaukab.go.id Instagram dpmpstp lamandau Facebook Dpmpstp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana . 1. Komputer, 2. Scanner, 3. Jaringan internet 4. Ruang Kerja 5. ATK Prasarana 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu 2 Loket mandiri dan pemandu loket 3 Parkir 4 Penyejuk Udara (AC)
9	Kompetensi Pelaksana	1 Minimal D3 untuk petugas perizinan, 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS, 3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan, 4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik, 5 Menguasai sistem aplikasi OSS, 6 Mampu mengoperasikan komputer, 7 Memiliki integritas, 8 Memiliki ketelitian, 9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh 1 Kepala Dinas, 2 Sekretaris, 3 Kepala Bidang Pelayanan, 4 Sub Koordinator, dan 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Jumlah Pelaksana	1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS 2 Petugas Back Office 2 Orang 3 Petugas Front Liner 4 orang

12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon,</li> <li>2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP</li> <li>3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izn untuk keamanan data,</li> <li>2 Teregritasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,</li> <li>2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester;</li> <li>3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana</li> </ol>



Ditetapkan di Nanga Bulik  
 Pada Tanggal 20 Juli 2022  
 di KERALA DINAS,

  
**FARID NURKHOLIQ A., S.Hut., M.A., M.URP**  
 Penata Tingkat I (III/d)  
 NIP. 198508012010011016

STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		12 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

		18 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
		19 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),
		20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
		21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang,
		23 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		24 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau;
2	Persyaratan	<p><b>Persyaratan yang diperlukan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 PERSYARATAN ADMINISTRATIF       <ol style="list-style-type: none"> <li>a formulir permohonan PKKPR</li> <li>b fotokopi identitas sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi pemohon dan/atau pemilik tanah perorangan melengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),</li> <li>2. Dalam hal permohonan diatasnamakan badan hukum, melengkapi fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya,</li> </ol> </li> <li>c fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah atau fotokopi bukti penguasaan atas tanah antara lain akta jual beli, petok atau letter C dan/atau bukti status kepemilikan atau penguasaan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang dapat dilengkapi dengan bukti peralihan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan surat persetujuan dari pemilik tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan nama pemohon, yang dilengkapi dengan sketsa yang ditandatangani pemohon dan/atau peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional,</li> <li>d surat kuasa menunjukan batas dan/atau pengurusan PKKPR, apabila dalam menunjukkan batas tanah dan/atau pengurusan PKKPR diwakilkan kepada orang lain maka disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa,</li> <li>e gambar sketsa persil dan/atau gambar sketsa alas hak yang ditandatangani oleh pemohon, disertai koordinat lokasi persil/kaveling;</li> <li>f foto kondisi eksisting kaveling/persil,</li> <li>g surat pernyataan pemohon disertai materai sesuai ketentuan yang berlaku,</li> <li>h dokumen perencanaan asli yang pernah diterbitkan untuk perencanaan ulang (replanning) atau revisi PKKPR</li> </ol> </li> </ol> <p>Catatan Pemberian kuasa hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin yang dibuktikan dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara, atau</li> <li>b surat keterangan bermaterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 PERSYARATAN KHUSUS persyaratan tambahan yang mengacu pada ketentuan zona peruntukan ruang dan kegiatan/jenis kegiatan sebagaimana diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonas:</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>DA Tata cara pelayanan permohonan PKKPR</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar




5	Biaya	Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dikenakan biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat Jl Batu Batangui No 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon - Fax - email - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : Prasarana 1. Komputer, 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu 2. Scanner, 2. Loket mandiri dan pemandu loket 3 Jaringan internet 3 Parkir 4 Ruang Kerja 4. Penyejuk Udara (AC) 5 ATK
9	Kompetensi Pelaksana	1 Minimal D3 untuk petugas perizinan, 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS, 3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan, 4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik, 5 Menguasai sistem aplikasi OSS, 6 Mampu mengoperasikan komputer; 7 Memiliki integritas, 8 Memiliki ketelitian, 9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh 1 Kepala Dinas, 2. Sekretaris, 3 Kepala Bidang Pelayanan, 4 Sub Koordinator; dan 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Jumlah Pelaksana	1 Koordinator : 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS 2 Petugas Back Office 2 Orang 3 Petugas Front Liner : 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon, 2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan SOP 3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data, 2 Teregistrasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan, 2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester; 3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana

  
 Ditetapkan di Nanga Bulik  
 Pada Tanggal Juli 2022  
 Oleh : **PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**KEPALA DINAS,**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
  
**FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut., M.A., M.URP**  
 Penata Tingkat I (III/d)  
 NIP. 19850801 201001 1 016


STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan  
 Lingkungan Hidup (SPPL)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		12 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

		17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		18 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
		19 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),
		20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		22 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup,
		23 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang,
		24 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		25 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	Persyaratan yang diperlukan 1 Data Pelaku Usaha berupa KTP, NPWP, Badan Usaha/Badan Hukum 2 Kode Kegiatan Usaha (KBLI) 3 Permohonan dalam Sistem Elektronik OSS
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	(1) Tata cara pelayanan permohonan SPPL 
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup - SPPL tidak dikenakan biaya (Gratis)
6	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup - SPPL
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat Jl Batu Batanggui No 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon : - Fax : - email : - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1 Komputer, 2 Scanner; 3 Jaringan internet 4. Ruang Kerja 5. ATK Prasarana: 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu 2 Locket mandiri dan pemandu loket 3 Parkir 4 Penyejuk Udara (AC)
9	Kompetensi Pelaksana	1 Minimal D3 untuk petugas perizinan, 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS, 3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan, 4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik, 5 Menguasai sistem aplikasi OSS, 6 Mampu mengoperasikan komputer, 7 Memiliki integritas, 8 Memiliki ketelitian, 9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani

10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh 1 Kepala Dinas, 2 Sekretaris, 3 Kepala Bidang Pelayanan, 4 Sub Koordinator, dan 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Jumlah Pelaksana	1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS 2 Petugas Back Office 2 Orang 3 Petugas Front Liner 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon; 2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP 3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data, 2 Teregritasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan, 2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester, 3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana


Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada Tanggal Juli 2022  
Pit KEPALA DINAS,

  
**FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut.,M.A., M.URP**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP 19850801 201001 1 016

STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
		3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),

		15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		21 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659),
		22 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
		23 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
		24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
		25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
		27 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
		28 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		29 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau;
2	Persyaratan	<p><b>Persyaratan yang diperlukan :</b></p> <p><b>PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir permohonan PBG Humian Tidak Sederhana</li> <li>b. Surat Permohonan bermetrai Rp 10 000,</li> <li>c. Surat pernyataan tanggung jawab bermetrai Rp 10 000,</li> <li>d. Surat pernyataan persetujuan PBG dari tetangga,</li> <li>e. Foto copy bukti kepemilikan tanah/Surat Keterangan Tanah (SKT),</li> <li>f. Data Teknis Tanah (Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun),</li> <li>g. Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya,</li> <li>h. Data Teknis Arsitektur,</li> <li>i. Data Teknis Struktur,</li> <li>j. Informasi KRK/KKPR</li> <li>k. Gambar rencana bangunan (Denah, Tampak Depan, Tampak Belakang, Tampak Samping Kiri dan Kanan, Potongan Melintang, Potongan memanjang dan hitungan struktur beton bangunan khusus bangunan bertingkat),</li> <li>l. Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai dengan pengajuan permohonan izin),</li> <li>m. Foto Copy KTP pemohon,</li> <li>n. Foto copy Kartu NPWP Perorangan/Berbadan Hukum,</li> <li>o. Bukti Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (yang divalidasi oleh petugas PTSP),</li> </ol>

		<p>p. Dalam Hal Bangunan Gedung Lebih dari 2 Lantai maka diperlukan rencana struktur maka perlukan perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah (Dari Arsitektur), memiliki hubungan staf/bawahan/kerja</p> <p>q Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang memuat tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Kesesuaian Tata Ruang;</p> <p>r. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,</p> <p>s. Pas Foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar;</p> <p>t. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan atau arsitek Arsitek berlisensi (Sertifikat Arsitektur),</p> <p>u. Bukti Bayar Retribusi PBG (apabila sudah ada Perda Retribusi PBG)</p>												
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur													
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 (Sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar												
5	Biaya	Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan												
6	Produk Pelayanan	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana												
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat Jl Batu Batangui No 039 Kode Pos 74161, Nanga</p> <p>Telepon - Fax - email - Website <a href="mailto:dpmpstp@lamandaukab.go.id">dpmpstp@lamandaukab.go id</a> Instagram <a href="#">dpmpstp lamandau</a> Facebook <a href="#">Dpmpstp Kabupaten Lamandau</a> Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260</p>												
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="0"> <tr> <td><b>Sarana</b></td> <td><b>Prasarana</b></td> </tr> <tr> <td>1. Komputer;</td> <td>1 Ruang pelayanan/ruang tunggu</td> </tr> <tr> <td>2. Scanner,</td> <td>2 Loker mandiri dan pemandu loket</td> </tr> <tr> <td>3. Jaringan internet</td> <td>3. Parkir</td> </tr> <tr> <td>4. Ruang Kerja</td> <td>4 Penyejuk Udara (AC)</td> </tr> <tr> <td>5. ATK</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Sarana</b>	<b>Prasarana</b>	1. Komputer;	1 Ruang pelayanan/ruang tunggu	2. Scanner,	2 Loker mandiri dan pemandu loket	3. Jaringan internet	3. Parkir	4. Ruang Kerja	4 Penyejuk Udara (AC)	5. ATK	
<b>Sarana</b>	<b>Prasarana</b>													
1. Komputer;	1 Ruang pelayanan/ruang tunggu													
2. Scanner,	2 Loker mandiri dan pemandu loket													
3. Jaringan internet	3. Parkir													
4. Ruang Kerja	4 Penyejuk Udara (AC)													
5. ATK														
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Minimal D3 untuk petugas perizinan,</li> <li>2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,</li> <li>3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan;</li> <li>4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik,</li> <li>5 Menguasai sistem aplikasi OSS,</li> <li>6 Mampu mengoperasikan komputer,</li> <li>7 Memiliki integritas,</li> <li>8 Memiliki ketelitian,</li> <li>9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani</li> </ol>												
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepala Dinas,</li> <li>2 Sekretaris,</li> <li>3 Kepala Bidang Pelayanan,</li> <li>4 Sub Koordinator, dan</li> <li>5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> </ol>												
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS</li> <li>2 Petugas Back Office 2 Orang</li> <li>3 Petugas Front Lner 4 orang</li> </ol>												
12	Jamnan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon,</li> <li>2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan SOP</li> <li>3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun</li> </ol>												
13	Jamnan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data,</li> <li>2 Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan</li> </ol>												

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,</li><li>2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester,</li><li>3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana</li></ol>
----	----------------------------	---


  
Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada Tanggal Juli 2022  
PIL. KEPALA DINAS,  
*[Signature]*  
**FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut.,M.A., MURP**  
Pangkat: Penata Tingkat I (III/d)  
NIP-19850801 201001 1 016



STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Sederhana

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
		3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),

		15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
		22 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
		23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		25 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
		26 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		27 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	<p><b>Persyaratan yang diperlukan :</b></p> <p><b>PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir permohonan PBG Hunian Tidak Sederhana</li> <li>b. Surat Permohonan bermetrai Rp 10 000,</li> <li>c. Surat pernyataan tanggung jawab bermetrai Rp 10 000,</li> <li>d. Surat pernyataan persetujuan PBG dari tetangga,</li> <li>e. Foto copy bukti kepemilikan tanah/Surat Keterangan Tanah (SKT),</li> <li>f. Data Teknis Tanah (Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun),</li> <li>g. Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya,</li> <li>h. Data Teknis Arsitektur,</li> <li>i. Data Teknis Struktur,</li> <li>j. Informasi KRK/KKPR</li> <li>k. Gambar rencana bangunan (Denah, Tampak Depan, Tampak Belakang, Tampak Samping Kiri dan Kanan, Potongan Melintang, Potongan memanjang dan hitungan struktur beton bangunan khusus bangunan bertingkat),</li> <li>l. Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai dengan pengajuan permohonan izin),</li> <li>m. Foto Copy KTP pemohon,</li> <li>n. Foto copy Kartu NPWP Perorangan/Berbadan Hukum,</li> <li>o. Bukti Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (yang divalidasi oleh petugas PTSP),</li> <li>p. Dalam Hal Bangunan Gedung Lebih dari 2 Lantai maka diperlukan rencana struktur maka perlukan perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah (Dari Arsitektur), memiliki hubungan staf/bawahan/kerja</li> <li>q. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang memuat tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Kesesuaian Tata Ruang,</li> <li>r. Pas Foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar,</li> <li>s. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan atau arsitek Arsitek berlisensi (Sertifikat Arsitektur),</li> <li>t. Bukti Bayar Retribusi PBG (apabila sudah ada Perda Retribusi PBG)</li> </ol>


3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
6	Produk Pelayanan	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Sederhana
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat Jl Batu Batangui No 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon - Fax - email - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp_lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana . 1. Komputer; 2. Scanner, 3 Jaringan internet 4 Ruang Kerja 5 ATK Prasarana 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu 2. Loker mandiri dan pemandu loket 3. Parkir 4. Penyejuk Udara (AC)
9	Kompetensi Pelaksana	1 Minimal D3 untuk petugas perizinan, 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS, 3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan, 4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik, 5 Menguasai sistem aplikasi OSS, 6 Mampu mengoperasikan komputer; 7 Memiliki integritas, 8 Memiliki ketelitian, 9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh 1 Kepala Dinas, 2 Sekretaris, 3 Kepala Bidang Pelayanan, 4 Sub Koordinator; dan 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Jumlah Pelaksana	1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS 2 Petugas Back Office 2 Orang 3 Petugas Front Liner 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon, 2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan SOP 3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data, 2 Teregistrasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan, 2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester; 3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana

  
 Ditetapkan di Nanga Bulik  
 Pada Tanggal 10 Juli 2022  
 Kepala Dinas,  
 FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut., M.A., M.URP  
 4 Peringkat Tingkat I (III/d)  
 NRP-19850801 201001 1 016

STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Usaha

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
		3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),

		15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
		22 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
		23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		25 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
		26 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		27 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	<p><b>Persyaratan yang diperlukan :</b></p> <p>PERSYARATAN ADMINISTRATIF</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a Formulir permohonan PBG Hunian Tidak Sederhana</li> <li>b Surat Permohonan bermetrai Rp. 10 000,</li> <li>c Surat pernyataan tanggung jawab bermetrai Rp 10 000,</li> <li>d Surat pernyataan persetujuan PBG dari tetangga,</li> <li>e Foto copy bukti kepemilikan tanah/Surat Keterangan Tanah (SKT),</li> <li>f Data Teknis Tanah (Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun),</li> <li>g Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya,</li> <li>h Data Teknis Arsitektur;</li> <li>i Data Teknis Struktur;</li> <li>j Informasi KRK/KKPR</li> <li>k Gambar rencana bangunan (Denah, Tampak Depan, Tampak Belakang, Tampak Samping Kiri dan Kanan, Potongan Melintang, Potongan memanjang dan hitungan struktur beton bangunan khusus bangunan bertingkat),</li> <li>l Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai dengan pengajuan permohonan izin),</li> <li>m Foto Copy KTP pemohon,</li> <li>n Foto copy Kartu NPWP Perorangan/Berbadan Hukum,</li> <li>o Bukti Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (yang divalidasi oleh petugas PTSP),</li> <li>p Dalam Hal Bangunan Gedung Lebih dari 2 Lantai maka diperlukan rencana struktur maka perlukan perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah (Dari Arsitektur); memiliki hubungan staf/bawahan/kerja</li> <li>q Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang memuat tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Kesesuaian Tata Ruang;</li> </ol>

		<p>r. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,</p> <p>s. Pas Foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar;</p> <p>t. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan atau arsitek Arsitek berlisensi (Sertifikat Arsitektur),</p> <p>u. Bukti Bayar Retribusi PBG (apabila sudah ada Perda Retribusi PBG)</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
6	Produk Pelayanan	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Usaha
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau</p> <p>Alamat Jl Batu Batanggui No 039 Kode Pos 74161, Nanga</p> <p>Telepon - Fax - email - Website <a href="mailto:dpmpstplamandaukab.go.id">dpmpstplamandaukab.go.id</a> Instagram <a href="#">dpmpstplamandau</a> Facebook <a href="#">Dpmpstp Kabupaten Lamandau</a></p> <p>Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p><b>Sarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer,</li> <li>2. Scanner,</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. Ruang Kerja</li> <li>5. ATK</li> </ol> <p><b>Prasarana.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ruang pelayanan/ruang tunggu</li> <li>2 Loket mandiri dan pemandu loket</li> <li>3 Parkir</li> <li>4 Penyejuk Udara (AC)</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Minimal D3 untuk petugas perizinan,</li> <li>2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,</li> <li>3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan,</li> <li>4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik,</li> <li>5 Menguasai sistem aplikasi OSS,</li> <li>6 Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>7 Memiliki integritas,</li> <li>8 Memiliki ketelitian,</li> <li>9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepala Dinas,</li> <li>2 Sekretaris,</li> <li>3 Kepala Bidang Pelayanan,</li> <li>4 Sub Koordinator; dan</li> <li>5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS</li> <li>2 Petugas Back Office 2 Orang</li> <li>3 Petugas Front Liner 4 orang</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon,</li> <li>2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP</li> <li>3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data,</li> <li>2 Teregritasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan</li> </ol>

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,</li> <li>2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester;</li> <li>3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana</li> </ol>
----	----------------------------	--



  
 Ditetapkan di Nanga Bulik  
 Pada Tanggal Juli 2022  
 Plt KEPALA DINAS,  
**FARIEZ NURKHOLIQ A, S.Hut., M.A., M.URP**  
 Perata Tingkat I (III/d)  
 NIP. 19450801 201001 1 016



STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Menara Telekomunikasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
		3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),



		15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
		21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
		22 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
		23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 200)
		24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
		25 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
		26 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		27 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	<p><b>Persyaratan yang diperlukan :</b></p> <p><b>PERSYARATAN ADMINISTRATIF .</b></p> <p>a Formulir permohonan PBG Hunian Tidak Sederhana</p> <p>b Surat Permohonan bermetrai Rp 10 000,</p> <p>c Surat pernyataan tanggung jawab bermetrai Rp 10 000;</p> <p>d. Surat pernyataan persetujuan PBG dari tetangga,</p> <p>e Foto copy bukti kepemilikan tanah/Surat Keterangan Tanah (SKT),</p> <p>f Data Teknis Tanah (Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun),</p> <p>g Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya,</p> <p>h Data Teknis Arsitektur;</p> <p>i Data Teknis Struktur;</p> <p>j Informasi KRK/KKPR</p> <p>k Gambar rencana bangunan (Denah, Tampak Depan, Tampak Belakang, Tampak Samping Kiri dan Kanan, Potongan Melintang, Potongan memanjang dan hitungan struktur beton bangunan khusus bangunan bertingkat),</p> <p>l Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai dengan pengajuan permohonan izin),</p> <p>m Foto Copy KTP pemohon,</p> <p>n Foto copy Kartu NPWP Perorangan/Berbadan Hukum,</p> <p>o Bukti Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (yang divalidasi oleh petugas PTSP),</p> <p>p Dalam Hal Bangunan Gedung Lebih dari 2 Lantai maka diperlukan rencana struktur maka perlukan perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah (Dari Arsitektur), memiliki hubungan staf/bawahan/kerja</p> <p>q Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang memuat tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Kesesuaian Tata Ruang;</p> <p>r Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,</p> <p>s. Surat Rekomendasi dari Diskominfo,</p> <p>t Pas Foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar;</p> <p>v Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan atau arsitek Arsitek berlisensi (Sertifikat Arsitektur),</p> <p>w Bukti Bayar Retribusi PBG (apabila sudah ada Perda Retribusi PBG)</p>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
6	Produk Pelayanan	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Menara Telekomunikasi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat Jl Batu Batanggui No 039 Kode Pos 74161 Nanga Telepon - Fax - email - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp.lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<b>Sarana</b> 1 Komputer, 2 Scanner, 3. Jaringan internet 4. Ruang Kerja 5 ATK <b>Prasarana</b> 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu 2 Loker mandiri dan pemandu loket 3 Parkir 4 Penyejuk Udara (AC)
9	Kompetensi Pelaksana	1 Minimal D3 untuk petugas perizinan, 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS, 3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan, 4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik, 5 Menguasai sistem aplikasi OSS, 6 Mampu mengoperasikan komputer, 7 Memiliki integritas, 8 Memiliki ketelitian, 9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh 1 Kepala Dinas, 2 Sekretaris, 3 Kepala Bidang Pelayanan, 4 Sub Koordinator, dan 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Jumlah Pelaksana	1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS 2 Petugas Back Office 2 Orang 3 Petugas Front Liner 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon, 2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan SOP 3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data, 2 Teregritasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan, 2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester; 3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana

  
 Ditetapkan di Nanga Bulik  
 Pada Tanggal Juli 2022  
 PIC. KEPALA DINAS,  
  
**FARIEZ NURKHOLIQ, S.Hut., M.A., M.URP**  
 Pejabat Tingkat I (III/d)  
 NIP. 19850801 201001 1 016

**STANDAR PELAYANAN (SP)**  
**Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha**  
**SLF Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret 1 Atau 2 lantai) Yang**  
**Pengawasannya Dilakukan Oleh Pemilik PBG**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
		3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),

		15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
		22 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
		23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		25 Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung,
		26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
		27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		28 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	<p><b>Persyaratan yang diperlukan :</b></p> <p><b>PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung,</li> <li>Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung</li> </ol> <p><b>PERSYARATAN TEKNIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pemda,</li> <li>SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya,</li> <li>Gambar terbangun (as built drawings ) yang dibuat secara sederhana dengan informasi lengkap (apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah terbangun dengan SK IMB),</li> <li>Hasil dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang yang dibuat oleh pemilik bangunan gedung,</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the process for obtaining a building permit. It starts with the applicant submitting documents to the District Office (Pemda). The process involves several steps: receiving the application, checking for completeness, conducting a technical review, and a site inspection. Key decision points include whether the application is complete and whether the building meets technical requirements. If approved, the permit is issued. The process is managed by the District Office and the District Building Inspector (DIB).</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 (Sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar


5	Biaya	Sertifikat Laik Fungsi Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
6	Produk Pelayanan	SLF Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret 1 Atau 2 lantai) Yang Pengawasannya Dilakukan Oleh Pemilik PBG
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat . Jl Batu Batangui No. 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon - Fax - email - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp_lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana . 1 Komputer; 2 Scanner, 3 Jaringan internet 4 Ruang Kerja 5 ATK Prasarana: 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu 2. Loker mandiri dan pemandu loket 3 Parkir 4 Penyejuk Udara (AC)
9	Kompetensi Pelaksana	1 Minimal D3 untuk petugas perizinan, 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS, 3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan, 4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik, 5 Menguasai sistem aplikasi OSS, 6 Mampu mengoperasikan komputer, 7 Memiliki integritas, 8 Memiliki ketelitian, 9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh 1. Kepala Dinas, 2 Sekretaris, 3 Kepala Bidang Pelayanan, 4 Sub Koordinator, dan 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Jumlah Pelaksana	1 Koordinator . 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS 2. Petugas Back Office . 2 Orang 3 Petugas Front Liner . 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon, 2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan SOP 3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data; 2 Teregistrasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan, 2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester, 3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana


  
 Ditetapkan di Nanga Bulik  
 Pada Tanggal Juli 2022  
 Plt KEPALA DINAS,  
  
**FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut.,M.A., M.URP**  
 Penata Tingkat I (III/d)  
 NIP. 198508012010011016


STANDAR PELAYANAN (SP)

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana  
 SLF Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret 1 Atau 2 lantai) Yang  
 Pengawasannya Menggunakan Penyedia Jasa

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
		3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),

		15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
		22 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
		23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		25 Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
		26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
		27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		28 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	<p><b>Persyaratan yang diperlukan :</b></p> <p>PERSYARATAN ADMINISTRATIF .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung;</li> <li>Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung</li> </ol> <p>PERSYARATAN TEKNIS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Penyedia Jasa,</li> <li>SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya;</li> <li>Gambar terbangun (as built drawings ) yang dibuat secara sederhana dengan informasi lengkap. (apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah terbangun dengan SK IMB),</li> <li>Dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa pengawasan konstruksi,</li> <li>Laporan pengawasan selama konstruksi,</li> <li>Hasil pengujian material (bila ada),</li> <li>Hasil Pengetesan dan Pengujian (Testing And Commissioning) Peralatan dan Bangunan Gedung (Bila Ada),</li> <li>Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada),</li> <li>Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

4	Jangka Waktu Pelayanan	10 (Sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Sertifikat Laik Fungsi Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
6	Produk Pelayanan	SLF Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret 1 Atau 2 lantai) Yang Pengawasannya Menggunakan Penyedia Jasa
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat Jl Batu Batanggui No 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon - Fax - email - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp.lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana 1. Komputer; 2. Scanner; 3. Jaringan internet 4. Ruang Kerja 5. ATK Prasarana: 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu 2 Loker mandiri dan pemandu loket 3 Parkir 4 Penyejuk Udara (AC)
9	Kompetensi Pelaksana	1 Minimal D3 untuk petugas perizinan, 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS, 3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan, 4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik, 5 Menguasai sistem aplikasi OSS, 6 Mampu mengoperasikan komputer; 7 Memiliki integritas, 8 Memiliki ketelitian, 9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh 1 Kepala Dinas, 2 Sekretaris, 3 Kepala Bidang Pelayanan, 4 Sub Koordinator; dan 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Jumlah Pelaksana	1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS 2 Petugas Back Office 2 Orang 3 Petugas Front Liner 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon, 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan SOP 3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data, 2 Teregritasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan, 2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester; 3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana



  
 Ditetapkan di Nanga Bulik  
 pada Tanggal 10 Juli 2022  
 Pdt. KEPALA DINAS,  
 FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut., M.A., M.URP  
 Penata Tingkat I (III/d)  
 NIP. 198508012010011016



STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha


SLF Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus Yang Pengawasannya Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Penyedia Jasa

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katangan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
		3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),


		15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
		22 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
		23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		25 Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung,
		26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
		27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		28 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	<p><b>Persyaratan yang diperlukan :</b></p> <p><b>PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung,</li> <li>Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung</li> </ol> <p><b>PERSYARATAN TEKNIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Penyedia Jasa,</li> <li>SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya,</li> <li>Gambar terbangun (as built drawings ) yang dibuat secara sederhana dengan informasi lengkap (apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah terbangun dengan SK IMB),</li> <li>Dokumen Ikatan Kerja Dengan Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi,</li> <li>Laporan pengawasan selama konstruksi,</li> <li>Hasil pengujian material,</li> <li>Hasil Pengetesan dan Pengujian (Testing And Commissioning) Peralatan dan Bangunan Gedung,</li> <li>Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada),</li> <li>Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha  
 SLF Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus Yang Pengawasannya  
 Dilakukan Oleh Satu Penyedia Jasa

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
		3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),

		15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
		22 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
		23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		25 Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung,
		26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
		27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		28 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	<p><b>Persyaratan yang diperlukan :</b></p> <p><b>PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung,</li> <li>Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung</li> </ol> <p><b>PERSYARATAN TEKNIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa,</li> <li>SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya,</li> <li>Gambar terbangun (as built drawings ) yang dibuat secara sederhana dengan informasi lengkap (apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah terbangun dengan SK IMB),</li> <li>Dokumen Ikatan Kerja Dengan Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi,</li> <li>Laporan pengawasan selama konstruksi,</li> <li>Hasil pengujian material,</li> <li>Hasil Pengetesan dan Pengujian (Testing And Commissioning) Peralatan dan Bangunan Gedung,</li> <li>Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada),</li> <li>Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

4	Jangka Waktu Pelayanan	10 (Sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Sertifikat Laik Fungsi Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
6	Produk Pelayanan	SLF Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus Yang Pengawasannya Dilakukan Oleh Satu Penyedia Jasa
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat Jl Batu Batangkul No 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon Fax email Website Instagram Facebook Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1 Komputer; 2 Scaner, 3. Jaringan internet 4. Ruang Kerja 5. ATK Prasarana: 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu 2. Loket mandiri dan pemandu loket 3. Parkir 4. Penyejuk Udara (AC)
9	Kompetensi Pelaksana	1 Minimal D3 untuk petugas perizinan, 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS, 3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan, 4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik, 5 Menguasai sistem aplikasi OSS, 6 Mampu mengoperasikan komputer, 7 Memiliki integritas, 8 Memiliki ketelitian, 9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh 1 Kepala Dinas, 2 Sekretaris, 3 Kepala Bidang Pelayanan, 4 Sub Koordinator, dan 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Jumlah Pelaksana	1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS 2 Petugas Back Office 2 Orang 3 Petugas Front Liner 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon, 2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP 3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data, 2 Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan, 2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester, 3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana



  
 Ditandatangani di Nanga Bulik  
 Pada Tanggal Juli 2022  
 Oleh Plt. KEPALA DINAS,  
**FARIZ NURKHOLIQ A., S.Hut.,M.A., M.URP**  
 Pejabat Tingkat I (III/d)  
 NIP 19830801 201001 1 016

STANDAR PELAYANAN (SP)

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

SLF Untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (Existing) berupa rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang pengkajian teknisnya tidak menggunakan Penyedia Jasa dan memiliki IMB

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
		3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),

		15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
		22 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
		23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		25 Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
		26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
		27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		28 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	<p><b>Persyaratan yang diperlukan :</b></p> <p><b>PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung;</li> <li>Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung,</li> <li>Surat perjanjian penggunaan Bangunan Gedung apabila Pengguna bukan merupakan Pemilik Bangunan Gedung</li> </ol> <p><b>PERSYARATAN TEKNIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Kelainan Fungsi Bangunan Gedung dari Pemerintah Daerah,</li> <li>SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya,</li> <li>Dokumen rencana teknis bangunan gedung dalam lampiran IMB terakhir apabila tidak ada perubahan dalam pelaksanaan konstruksi/Gambar terbangun (as built drawings ) yang dibuat secara sederhana dengan informasi lengkap apabila ada perubahan dalam pelaksanaan konstruksi,</li> <li>Dokumen pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung, yang dapat meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan sederhana pemeriksaan berkala Bangunan Gedung,</li> <li>- Laporan pengelasan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam proses pemeliharaan dan perawatan, dan/atau Laporan sederhana hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung bila ada perbaikan</li> </ul> </li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>The diagram is a flowchart titled 'PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU' (Integrated One-Stop Service Procedure of Lamandau Regency). It details the process from the initial application by the applicant to the final issuance of the license. Key stages include: 1. Pengajuan (Application) by the applicant to the District Office. 2. Pemeriksaan (Review) by the District Office. 3. Pengesahan (Approval) by the District Office. 4. Pengiriman (Delivery) of the license to the applicant. The flowchart uses various symbols: rectangles for process steps, diamonds for decision points, and ovals for start and end points. It also includes a legend for the symbols and a list of the documents required for each stage.</p>

4	Jangka Waktu Pelayanan	10 (Sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Sertifikat Laik Fungsi Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
6	Produk Pelayanan	SLF Untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (Existing ) berupa rumah tunggal tunggal dan rumah tinggal deret yang pengkajian teknisnya tidak menggunakan Penyedia Jasa dan memiliki IMB
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat Jl Batu Batanggui No 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon - Fax - email - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Scanner; 3 Jaringan internet 4. Ruang Kerja 5. ATK Prasarana: 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu 2. Loker mandiri dan pemandu loket 3 Parkir 4 Penyejuk Udara (AC)
9	Kompetensi Pelaksana	1 Minimal D3 untuk petugas perizinan, 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS, 3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan, 4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik, 5 Menguasai sistem aplikasi OSS, 6 Mampu mengoperasikan komputer, 7 Memiliki integritas, 8 Memiliki ketelitian, 9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh 1 Kepala Dinas, 2 Sekretaris, 3 Kepala Bidang Pelayanan, 4 Sub Koordinator, dan 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Jumlah Pelaksana	1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS 2 Petugas Back Office 2 Orang 3 Petugas Front Liner 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon, 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan SOP 3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data, 2 Teregritasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan, 2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester, 3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana


  
Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada Tanggal 20 Juli 2022  
Pte. KEPALA DINAS,  
  
**FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut.,M.A., M.URP**  
 Pejabat Tingkat I (III/d)  
 NIP. 19850801 201001 1 016



STANDAR PELAYANAN (SP)  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupan Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180),
		2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573),
		12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

		17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628),		
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),		
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),		
		20 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),		
		21 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),		
		22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);		
		23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),		
		24 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192)		
		25 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,		
2	Persyaratan	<p><b>Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah berupa :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kesesuaian pemanfaatan ruang, yaitu       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KKKPR, atau</li> <li>b. PKKPR</li> </ol> </li> <li>2 Persetujuan Lingkungan meliputi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPPL,</li> <li>b. PKPLH,</li> <li>c. KKLH</li> </ol> </li> <li>3 PBG dan SLF</li> </ol>		
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1.2. Flow chart pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko menengah rendah, OSS dan terpadu terintegrasi</p> <pre> graph LR     PT[PT] --&gt; OSS[OSS]     OSS --&gt; Output[Output]   </pre>		
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar		
5	Biaya	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah tidak dikenakan biaya (gratis)		
6	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar		
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau</p> <p>Alamat Jl Batu Batangui No 039 Kode Pos 74161 Nanga</p> <p>Telepon - Fax - email - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp_lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau</p> <p>Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260</p>		
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>Sarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer,</li> <li>2. Scaner,</li> <li>3 Jaringan internet</li> <li>4. Ruang Kerja</li> <li>5. ATK</li> </ol> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>Prasarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan/ruang tunggu</li> <li>2 Loker mandiri dan pemandu loket</li> <li>3 Parkir</li> <li>4 Penyejuk Udara (AC)</li> </ol> </td> </tr> </table>	<p><b>Sarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer,</li> <li>2. Scaner,</li> <li>3 Jaringan internet</li> <li>4. Ruang Kerja</li> <li>5. ATK</li> </ol>	<p><b>Prasarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan/ruang tunggu</li> <li>2 Loker mandiri dan pemandu loket</li> <li>3 Parkir</li> <li>4 Penyejuk Udara (AC)</li> </ol>
<p><b>Sarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer,</li> <li>2. Scaner,</li> <li>3 Jaringan internet</li> <li>4. Ruang Kerja</li> <li>5. ATK</li> </ol>	<p><b>Prasarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan/ruang tunggu</li> <li>2 Loker mandiri dan pemandu loket</li> <li>3 Parkir</li> <li>4 Penyejuk Udara (AC)</li> </ol>			

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Minimal D3 untuk petugas perizinan,</li> <li>2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,</li> <li>3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan,</li> <li>4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;</li> <li>5 Menguasai sistem aplikasi OSS,</li> <li>6 Mampu mengoperasikan komputer,</li> <li>7 Memiliki integritas,</li> <li>8 Memiliki ketelitian,</li> <li>9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepala Dinas,</li> <li>2 Sekretaris,</li> <li>3 Kepala Bidang Pelayanan,</li> <li>4 Sub Koordinator, dan</li> <li>5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS</li> <li>2. Petugas Back Office : 2 Orang</li> <li>3 Petugas Front Liner 4 orang</li> </ol>
12	Jamnan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon,</li> <li>2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP</li> <li>3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun</li> </ol>
13	Jamnan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data,</li> <li>2 Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,</li> <li>2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester;</li> <li>3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana</li> </ol>



**FARIEZ NURKHOLIQ A. S.Hut. M.A., M.URP** Penata  
 Tingkat II (d)  
 NIP. 19850801 201001 1 016

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Perizinan Non Berusaha dengan Pajak/Retribusi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		12 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

		14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		18 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
		19 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),
		20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		22 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		23 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan BAB VI Pengaturan Pajak Reklame Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
		24 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	Data pribadi perseorangan berupa KTP dan NPWP serta apabila berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum berupa KTP, NPWP, Akta Perusahaan,
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR     A[PEMOHON] --&gt; B[SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[DPMPSTP]     C --&gt; D[PD TEKNIS]     D --&gt; E{Keputusan}   </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Perizinan ini dikenakan Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bab VI Pengaturan Pajak Reklame Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
6	Produk Pelayanan	Izin Reklame
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Alamat : Jl Batu Batangkul No 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon : - Fax : - email : - Website : dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram : dpmptsp_lamandau Facebook : Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan : Telepon/WhatsApp : 081256236260

8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer,</li> <li>2. Scanner;</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. Ruang Kerja</li> <li>5. ATK</li> </ol> <p>Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan/ruang tunggu</li> <li>2. Loker mandiri dan pemandu loket</li> <li>3 Parkir</li> <li>4 Penyejuk Udara (AC)</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Minimal D3 untuk petugas perizinan,</li> <li>2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,</li> <li>3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan,</li> <li>4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik,</li> <li>5 Menguasai sistem aplikasi Sicantik Cloud,</li> <li>6 Mampu mengoperasikan komputer,</li> <li>7 Memiliki integritas,</li> <li>8 Memiliki ketelitian,</li> <li>9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepala Dinas,</li> <li>2 Sekretaris,</li> <li>3 Kepala Bidang Pelayanan,</li> <li>4 Sub Koordinator, dan</li> <li>5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS</li> <li>2 Petugas Back Office 2 Orang</li> <li>3 Petugas Front Liner 4 orang</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon,</li> <li>2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP</li> <li>3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data,</li> <li>2 Teregistrasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,</li> <li>2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester,</li> <li>3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana</li> </ol>

Ditetapkan di Nanga Bulik

Ditetapkan di Nanga Bulik

Pada Tanggal Juli 2022

Pt. KEPALA DINAS,


  
**FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut., M.A., M.URP**  
 Pejabat Tingkat I (III/d)  
 NIP. 19850801 201001 1 016


STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Penzinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupan Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180),
		2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573),
		12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

		15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638),
		21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639),
		22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640),
		23 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641),
		24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642),
		25 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659),
		26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
		27 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),
		28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		30 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192),
		31 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau
2	Persyaratan	<p><b>Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah berupa :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kesesuaian pemanfaatan ruang, yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KKKPR, atau</li> <li>b. PKKPR</li> </ol> </li> <li>2 Persetujuan Lingkungan meliputi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPPL,</li> <li>b. PKPLH,</li> <li>c. KKLH</li> </ol> </li> <li>3 PBG dan SLF</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>111 Tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha Berbasis Risiko Rendah yaitu</p> <pre> graph LR     PERMOHONAN[PERMOHONAN] --&gt; OSS[OSS]     OSS --&gt; DPMP1SP[DPMP1SP]   </pre>




4	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah tidak dikenakan biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB)
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat Jl Batu Batangui No. 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon - Fax - email - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp_lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana 1 Komputer; 2. Scanner, 3. Jaringan internet 4. Ruang Kerja 5. ATK Prasarana: 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu 2. Loker mandiri dan pemandu loker 3. Parkir 4 Penyejuk Udara (AC)
9	Kompetensi Pelaksana	1 Minimal D3 untuk petugas perizinan, 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS, 3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan, 4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik, 5 Menguasai sistem aplikasi OSS, 6 Mampu mengoperasikan komputer, 7 Memiliki integritas, 8 Memiliki ketelitian, 9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh . 1. Kepala Dinas, 2 Sekretaris, 3 Kepala Bidang Pelayanan, 4 Sub Koordinator, dan 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Jumlah Pelaksana	1. Koordinator : 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS 2 Petugas Back Office : 2 Orang 3 Petugas Front Liner 4 orang
12	Jamian Pelayanan	1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon, 2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan SOP 3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13	Jamian keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data, 2 Teregritasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan, 2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester, 3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana.

  
 Ditetapkan di Nanga Bulik  
 Pada Tanggal 20 Juli 2022  
 Plt KEPALA DINAS,  
 DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 FARIZ NURKHOLIQ A.P.S.Hut.,M.A., M.URP  
 (Pangkat Tingkat I (III/d)  
 NIP. 198508012010011016

STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
		2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

		15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638),
		21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639),
		22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640),
		23 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641),
		24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
		25 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659),
		26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
		27 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),
		28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		30 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192),
		31 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau
2	Persyaratan	<p><b>Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi berupa :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kesesuaian pemanfaatan ruang, yaitu       <ol style="list-style-type: none"> <li>a KKKPR, atau</li> <li>b PKKPR</li> </ol> </li> <li>2 Persetujuan Lingkungan meliputi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a SPPL,</li> <li>b PKPLH,</li> <li>c KKLH</li> </ol> </li> <li>3 PBG dan SLF</li> <li>4 Persyaratan Perizinan Berusaha yang diatur dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor berusaha</li> </ol>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>1. Tahap persyaratannya perizinan Perizinan Berbasis Risiko Tinggi (PB + UH)</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi tidak dikenakan biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Izin
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau</p> <p>Alamat Jl Batu Batanggui No 039 Kode Pos 74161, Nanga</p> <p>Telepon - Fax - email - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp.lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana . Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer, 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu</li> <li>2. Scanner, 2. Loket mandiri dan pemandu loket</li> <li>3. Jaringan internet 3 Parkir</li> <li>4. Ruang Kerja 4. Penyejuk Udara (AC)</li> <li>5. ATK</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Minimal D3 untuk petugas perizinan,</li> <li>2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,</li> <li>3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan,</li> <li>4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;</li> <li>5 Menguasai sistem aplikasi OSS,</li> <li>6 Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>7 Memiliki integritas,</li> <li>8 Memiliki ketelitian,</li> <li>9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas,</li> <li>2 Sekretaris,</li> <li>3 Kepala Bidang Pelayanan,</li> <li>4 Sub Koordinator; dan</li> <li>5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS</li> <li>2 Petugas Back Office 2 Orang</li> <li>3 Petugas Front Liner 4 orang</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon,</li> <li>2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP</li> <li>3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data,</li> <li>2 Teregritasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,</li> <li>2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester;</li> <li>3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana</li> </ol>

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada Tanggal 20 Juli 2022  
Kepala Dinas,

FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut., M.A., M.URP Penata  
Tingkat I (III/d)  
NIP. 19850801 201001 1 016

STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Perizinan Non Berusaha dengan Pajak/Retribusi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		12 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

		14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),
		15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),
		18 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
		19 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),
		20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		22 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		23 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana BAB VI Pengaturan Pajak Reklame Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
		24 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	Data pribadi perseorangan berupa KTP dan NPWP serta apabila berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum berupa KTP, NPWP, Akta Perusahaan,
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Perizinan ini dikenakan Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bab VI Pengaturan Pajak Reklame Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
6	Produk Pelayanan	Izin Reklame
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Alamat Jl Batu Batangui No 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon - Fax - email - Website <a href="mailto:dpmptsp@lamandaukab.go.id">dpmptsp@lamandaukab.go.id</a> Instagram <a href="#">dpmptsp lamandau</a> Facebook <a href="#">Dpmptsp Kabupaten Lamandau</a> Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260



STANDAR PELAYANAN (SP)  
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180),
		2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573),
		12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),



		15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628),
		18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
		20 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638),
		21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
		22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640),
		23 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641),
		24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
		25 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan Sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659),
		26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
		27 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),
		28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pelayan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
		30 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
		31 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau
2	Persyaratan	<p><b>Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kesesuaian pemanfaatan ruang, yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>a KKKPR, atau</li> <li>b PKKPR</li> </ol> </li> <li>2 Persetujuan Lingkungan meliputi <ol style="list-style-type: none"> <li>a SPPL,</li> <li>b PKPLH,</li> <li>c KKLH</li> </ol> </li> <li>3 PBG dan SLF</li> <li>4 Persyaratan Perizinan Berusaha yang diatur dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor berusaha</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>The diagram illustrates the business licensing process flow. It starts with 'PERSYARATAN' (Requirements), followed by 'OSS' (Online Single Submission), then 'DIPA/PTSP' (Business License/Service Point), and finally 'PD/TEMAS' (Business License/Service Point). The process is supported by 'SISTEM' (System) and 'MEKANISME' (Mechanism).</p>

4	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha tidak dikenakan biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha mempunyai produk layanan berupa dokumen Perizinan Berusaha sesuai dengan sektor usaha yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat Jl Batu Batangui No 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon - Fax - email - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp_lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Scanner, 3. Jaringan internet 4 Ruang Kerja 5 ATK Prasarana : 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu 2 Loker mandiri dan pemandu loker 3. Parkir 4. Penyejuk Udara (AC)
9	Kompetensi Pelaksana	1 Minimal D3 untuk petugas perizinan, 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS, 3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan, 4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik, 5 Menguasai sistem aplikasi OSS, 6 Mampu mengoperasikan komputer, 7 Memiliki integritas, 8 Memiliki ketelitian, 9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh 1 Kepala Dinas, 2 Sekretaris, 3 Kepala Bidang Pelayanan, 4 Sub Koordinator; dan 5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Jumlah Pelaksana	1. Koordinator . 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS 2 Petugas Back Office 2 Orang 3 Petugas Front Liner 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon, 2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan SOP 3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data, 2 Teregritasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan, 2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester; 3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana

Ditandatangani Nanga Bulik  
Pada Tanggal 29 Juli 2022  
Pit KEPALA DINAS,  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMANDAU

*FARIEZ NURKHOLIQ A., S.HU., M.A., M.URP*


FARIEZ NURKHOLIQ A., S.HU., M.A., M.URP Penata  
Tingkat (II/d)  
NIP. 198508012010011016

STANDAR PELAYANAN (SP)  
 Perizinan Non Berusaha Tanpa Retribusi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		12 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),



8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p><b>Sarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer,</li> <li>2 Scanner,</li> <li>3 Jaringan internet</li> <li>4. Ruang Kerja</li> <li>5. ATK</li> </ol> <p><b>Prasarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan/ruang tunggu</li> <li>2. Loker mandiri dan pemandu loket</li> <li>3 Parkir</li> <li>4. Penyejuk Udara (AC)</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Minimal D3 untuk petugas perizinan,</li> <li>2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,</li> <li>3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan,</li> <li>4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik,</li> <li>5 Menguasai sistem aplikasi OSS,</li> <li>6 Mampu mengoperasikan komputer,</li> <li>7 Memiliki integritas,</li> <li>8 Memiliki ketelitian,</li> <li>9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepala Dinas,</li> <li>2 Sekretaris,</li> <li>3 Kepala Bidang Pelayanan,</li> <li>4 Sub Koordinator, dan</li> <li>5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS</li> <li>2 Petugas Back Office 2 Orang</li> <li>3 Petugas Front Liner 4 orang</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon,</li> <li>2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan SOP</li> <li>3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan logn ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data,</li> <li>2 Teregistrasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,</li> <li>2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester,</li> <li>3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana</li> </ol>



  
 Ditetapkan di Nanga Bulik  
 Pada Tanggal 20 Juli 2022  
 DINAS PELAYANAN PUBLIK  
 KABUPATEN PANGKEP  
**FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut., M.A., M.URP**  
 Pejabat Tingkat I (III/d)  
 NIP 19850801 201001 1 016

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Non Perizinan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah,
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
		5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
		6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
		7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
		10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
		12 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
		14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

		15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
		16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
		17 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
		18 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
		19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB 410/ 6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796),
		20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499),
		21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
		22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),
		23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5),
		24 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 12),
		25 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,
		26 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,
2	Persyaratan	Data pribadi perseorangan berupa KTP dan NPWP serta apabila berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum berupa KTP, NPWP, Akta Perusahaan,
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Tata cara pendaftaran pelayanan satu Pintu</p>
4	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya	Pelayanan Non Perizinan tidak dikenakan biaya apapun (GRATIS)
6	Produk Pelayanan	Layanan Non Perizinan - Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Alamat : Jl Batu Batanggui No 039 Kode Pos 74161, Nanga Telepon - Fax - email - Website dpmptsp@lamandaukab.go.id Instagram dpmptsp_lamandau Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau Layanan Pengaduan Telepon/WhatsApp 081256236260

8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Scaner;</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. Ruang Kerja</li> <li>5. ATK</li> </ol> <p>Prasarana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ruang pelayanan/ruang tunggu</li> <li>2 Loker mandiri dan pemandu loket</li> <li>3 Parkir</li> <li>4. Penyejuk Udara (AC)</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Minimal D3 untuk petugas perizinan,</li> <li>2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,</li> <li>3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan,</li> <li>4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;</li> <li>5 Menguasai sistem aplikasi OSS,</li> <li>6 Mampu mengoperasikan komputer,</li> <li>7 Memiliki integritas,</li> <li>8 Memiliki ketelitian,</li> <li>9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas,</li> <li>2 Sekretaris,</li> <li>3 Kepala Bidang Pelayanan,</li> <li>4 Sub Koordinator, dan</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS</li> <li>2 Petugas Back Office 2 Orang</li> <li>3. Petugas Front Liner 4 orang</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi oleh pemohon,</li> <li>2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP</li> <li>3 Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data,</li> <li>2 Teregritasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,</li> <li>2 Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap Semester;</li> <li>3 Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana</li> </ol>


  
Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada Tanggal Juli 2022  
Pir. KEPALA DINAS,  
**FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut.,M.A., MURP**  
Pondita Tingkat I (III/d)  
NIP. 19850801 201001 1 016